

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Salah satu sisi ajaran Islam yang yang belum ditangani secara serius adalah penanggulangan kemiskinan dengan cara mengoptimalkan pengumpulan dan pendayagunaan zakat, infaq, shadaqah dalam arti seluas seluasnya. Padahal umat Islam (Indonesia) sebenarnya memiliki potensi dana yang sangat besar dengan potensi sumber daya manusia yang melimpah. Hal ini menyebabkan ketimpangan yang cukup signifikan.<sup>1</sup> Alasan utama terjadinya ketimpangan antara potensi dengan realisasi yaitu masih banyaknya muzaki yang membayarkan zakatnya langsung kepada mustahik. Sebenarnya tidak ada yang salah dari muzaki yang membayarkan zakatnya secara langsung atau tidak kepada pihak namun dari segi aspek pemberdayaan, dengan membayar zakat ke amil zakat yang resmi, maka akan mampu memberi peningkatan pada pemberdayaan.<sup>2</sup> Hal ini juga menimbang bahwa zakat memiliki kedudukan strategis dan juga vital dalam upaya pemberdayaan ekonomi. Dengan demikian zakat dapat menjadi pilar dalam sistem ekonomi Islam.<sup>3</sup>

Islam mengajarkan beberapa cara yang dapat dilakukan dalam menangani masalah kemiskinan, yakni dengan saling tolong-menolong antar manusia melalui sedekah maupun zakat.<sup>4</sup> Menunaikan zakat merupakan salah satu rukun Islam yang wajib dilaksanakan setiap muslim. Islam mengajarkan bahwa melalui zakat maka dapat mengurangi kesenjangan sosial dari

---

<sup>1</sup> Abdul Karim, M Mudhofi, and Wawan Arwani, "Analisis Spasial Potensi Zakat Dan Di Indonesia," *Ijtimaiyya: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam* 13, no. 2 (2020): Hal. 117,

<sup>2</sup> Fajria Anindya Utami, "Potensi Zakat Dalam Mengurangi Kemiskinan," *Wartaekonomi.Com*.

<sup>3</sup> Sinta Pitriyanti, Kamilah, and Imsar, "Implementasi IDZ Pada Masyarakat Desa Selat Besar Kecamatan Billah Hilir Kabupaten Labuhan Batu," *Jurnal Human Fallah UINSU Medan* 8, no. 1 (2021).

<sup>4</sup> Uswatun Hasanah, "Analisis Potensi Penerimaan Zakat Melalui E-Commerce Pada Masa Pandemi Covid-19," *Journal of Islamic Social Finance Management* 2, no. 1 (2020): Hal. 123.

ketidakadilan ekonomi yang tercipta di masyarakat. Konsep zakat dalam Islam menyatakan, terdapat sebagian hak bagi orang lain terutama hak kaum fakir miskin terhadap orang-orang yang memiliki harta berlebih.<sup>5</sup> Harta yang dimiliki akan lebih berkah jika sebagian dari harta itu dapat disalurkan baik dengan sedekah maupun zakat. Hal ini tentu sedikit banyak akan sangat membantu dalam pengentasan kemiskinan.<sup>6</sup>

Anjuran dalam membayar zakat kepada amil zakat resmi dan bukan membayar secara sepihak ke mustahik terdapat pada QS At-taubah 103 sebagai berikut:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ  
وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: 103. ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan[658] dan mensucikan[659] mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.

Ayat di atas menganalogikan tentang tugas amil zakat yang bertuga menjemput zakat kepada muzaki dan mendoakannya. Hal inilah yang menjadi dasar himbuan kepada kaum muslimin agar sebaiknya membayarkan zakat kepada Amil Zakat yang resmi dan profesional dalam rangka menjalankan kewajiban serta meningkatkan pengelolaan zakat menjadi lebih baik dan mampu memberdayakan masyarakat.


Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan keengganan masyarakat dalam membayarkan zakatnya kepada Amil Zakat. Seperti yang terdapat pada penelitian Nur Khabib yang menyatakan bahwa setiap tahunnya selalu ada

<sup>5</sup> Dyah Suryani and Lailatul Fitriani, "Peran Zakat Dalam Menanggulangi Kemiskinan," *Al Iqtishod: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Ekonomi Islam* 10, no. 1 (2022): Hal. 43.

<sup>6</sup> Hendra Harmain, Muhammad Ramadhan, and Aqwa Naser Daulay, "Managemen Keuangan Keluarga Secara Islam Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga Nelayan Pesisir Pantai Indonesia," *UINSU Medan* (2019). Hal. 22

kesenjangan yang cukup besar antar penerimaan dan penyaluran zakat. Jumlah penyaluran masih terlalu kecil jika dibandingkan dengan penerimaannya.<sup>7</sup> Hal ini dapat dilihat pada data berikut ini:

**Gambar 1. 1**  
**Perbandingan Penerimaan dan Penyaluran Zakat di Indonesia**



*Sumber: puskasbaznas.com, 2021*

Dalam meningkatkan akuntabilitas keuangan, dibutuhkan beberapa tindakan sehingga dapat memberikan kepercayaan kepada masyarakat terkait dengan peningkatan pengelolaan keuangan zakat. Salah satu tindakan yang dapat dilaksanakan adalah dengan pemanfaatan kemajuan zakat dan revolusi industri yang terjadi saat ini. Revolusi industri yang dibuktikan dengan perpindahan aktifitas ke araha digital juga dibuktikan oleh Lembaga Pengelola Zakat (LPZ). Di Indonesia, LPZ terbagi menjadi 2 yakni BAZNAS dan LAZ. BAZNAS merupakan otoritas pengelola zakat yang dibawah naungan pemerintah. Sedangkan LAZ adalah swasta yang diperbolehkan mengelola zakat dengan izin dan syarat ketentuan tertentu<sup>8</sup>. Digitalisasi Zakat bermakna bahwa aktifitas transaksi zakat dilaksanakan dengan memanfaatkan aplikasi digital

<sup>7</sup>Nur Kabib et al., "Pengaruh Akuntabilitas Dan Transparansi Terhadap Minat Muzakki Membayar Zakat Di BAZNAS Sragen," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 7, no. 1 (2021): 341.

<sup>8</sup> April Purwanto, *Manajemen Zakat Profesional* (Semarang: Eureka Media Aksara, 2021). Hal. 55

yang umum digunakan saat ini. Aktifitas pengelolaan zakat ke arah digital ini dikenal dengan istilah Digitalisasi Zakat<sup>9</sup>. Istilah digitalisasi Zakat ini pertama dikenal luas sebab termasuk dalam salah satu misi BAZNAS Indonesia yang berbunyi: *Modernisasi dan digitalisasi pengelolaan zakat nasional dengan sistem manajemen berbasis data yang kokoh dan terukur*;<sup>10</sup>.

Digitalisasi Zakat memberikan manfaat besar yaitu *digital finance* membuat pengumpulan dan pengelolaan zakat lebih efisien, transparan dan masif, mengurangi biaya dalam transaksi, mampu menjangkau masyarakat termasuk generasi milenial, dan mampu meningkatkan keamanan pengumpulan dan pengelolaan zakat secara nasional. Hal ini didukung oleh pernyataan dari Direktur BAZNAS Indonesia Bapak Arifin Purwakananta yang menyatakan mengajak seluruh lembaga amil zakat untuk melirik era digital. Disampaikan bahwa Melalui digitalisasi, Baznas meningkatkan target zakat tahunan sebesar 10-15 persen melalui layanan zakat dari aplikasi digital.<sup>11</sup>

Selain dari adanya Digitalisasi, era modern zakat juga di dukung dengan adanya penggunaan Teknologi Informasi. Dengan adanya teknologi informasi akan dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan akuntabilitas zakat. Banyak kemudahan yang dapat diberikan oleh Teknologi Informasi untuk mendukung adanya akuntabilitas zakat. Melalui teknologi, aktifitas keuangan menjadi lebih cepat, menjangkau publikasi yang luas, dan lebih akuntabel.<sup>12</sup> Aktifitas yang berkaitan dengan sistem dan terstruktur, umumnya akan memberikan dampak yang lebih akuntabel. Sebaliknya, aktifitas yang

<sup>9</sup>Pertiwi Utami, "Pengaruh Digitalisasi Pembayaran Zakat Terhadap Potensi Penerimaan Zakat Pada Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Pusat" (2019): 1–134, <http://repository.radenintan.ac.id/10329/>.

<sup>10</sup>Baznas.go.id., *Visi Misi Organisasi*, <https://baznas.go.id/profil>. (2021) Diakses 11 Desember 2021

<sup>11</sup>Khazanah, "Digitalisasi Zakat, Baznas Targetkan Peningkatan 15 Persen," *Republika.Com*, last modified 2018, <https://www.republika.co.id/berita/dunia-islam/wakaf/18/12/20/pk13n2423-digitalisasi-zakat-baznas-targetkan-peningkatan-15-persen>. Diakses 11 Desember 2021

<sup>12</sup>Ratu Surya Atmaja and Misbakhul Munir Mubarak, "Digitalisasi Ekonomi Syariah Di Kalangan Kaum Milenial Untuk Pengembangan Ekonomi Syariah," *Jurnal Inovasi Penelitian* 2, no. 12 (2022): 4139–4144.


dilaksanakan secara manual akan sangat rentan akan kesalahan dan rendahnya akuntabilitas<sup>13</sup>. Maka hal inilah yang mendasari perlu adanya penggunaan teknologi informasi sebagai pendukung akuntabilitas.

Akuntabilitas keuangan juga didukung dengan adanya transparansi organisasi. Transparansi sendiri memiliki arti keterbukaan dalam proses perencanaan, penyusunan, pelaksanaan anggaran.<sup>14</sup> Adanya kondisi organisasi yang terbuka akan mampu memberikan akuntabilitas keuangan yang baik. Hal ini disebabkan seluruh elemen organisasi akan menjaga dan bersatu agar terhindarnya tindakan yang dapat merusak kepercayaan masyarakat.

Transparansi menjadi sangat penting bagi lembaga pengelola zakat disebabkan secara prinsipnya lembaga tersebut adalah bagian dari lembaga publik<sup>15</sup>. Hal ini disebabkan dana yang dikelola adalah dana umat yang menjadi tanggung jawab yang sangat besar kepada masyarakat. Sebab zakat pengelolaannya harus mengikuti aturan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT pada QS At-taubah 60 sebagai berikut:

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ وَفِي  
الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUMATERA UTARA MEDAN



Artinya: 60. Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.

<sup>13</sup> Rahmat Ilyas, "Akuntansi Syariah Sebagai Sistem Informasi," *JAS (Jurnal Akuntansi Syariah)* 4, no. 2 (2020): 209–221.

<sup>14</sup> Mardiasmo, *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Penerbit ANDI (Yogyakarta: Penerbit ANDI, 2018). Hal. 2

<sup>15</sup> Nur Hisamuddin, "Transparansi Dan Pelaporan Keuangan Lembaga Zakat," *ZISWAF: Jurnal Zakat dan Wakaf* 4, no. 2 (2018): Hal. 327.

Ayat di atas menegaskan tentang dalam pengelolaan zakat harus dilaksanakan menurut syariat islam. Maka keterbukaan dalam pelaksanaan pengelolaan zakat sangat dibutuhkan. Sebab ini menyangkut aktifitas ibadah umat islam. Maka tindakan yang berpotensi kepada penyimpangan sangat tidak diperbolehkan untuk dilaksanakan.

Dalam meneliti pelaksanaan akuntabilitas keuangan di lembaga zakat. Maka dipilih salah satu lembaga pengelola zakat di Indonesia yakni BAZNAS Kota Medan. Badan Amil Zakat Nasional adalah lembaga yang melakukan pengelolaan zakat secara nasional. BAZNAS merupakan Lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Agama. BAZNAS berkedudukan di ibu kota negara. BAZNAS Kota Medan mulai melaksanakan aktifitasnya sejak pelaksanaan Undang-Undang Zakat Nomor 23 Tahun 2011 pada 2016 yang lalu.<sup>16</sup>

Akuntabilitas keuangan zakat yang baik akan mampu memberikan peningkatan kepercayaan bagi masyarakat. Melalui kepercayaan tersebut dibuktikan dengan peningkatan jumlah penerimaan baik secara nominal rupiah dan pertumbuhan jumlah muzaki. Sedangkan pada BAZNAS Kota Medan, memiliki penghimpunan yang cenderung turun dari tahun ke tahun. Hal ini dapat dilihat pada grafik berikut ini<sup>17</sup>:

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUMATERA UTARA MEDAN

---

<sup>16</sup>Erina (Administrasi BAZNAS Kota Medan), *Wawancara Penelitian*, dilaksanakan melalui pesan singkat Whatsapp, Senin 20 September 2021

<sup>17</sup>BAZNAS Kota Medan, *Dokumentasi Penelitian*, dilaksanakan melalui pesan singkat Whatsapp, Senin 20 September 2021

**Tabel 1. 1**  
**Penghimpunan BAZNAS Kota Meda**

<b>Tahun</b>	<b>Penghimpunan (Rp)</b>	<b>Jumlah Muzaki</b>
2018	708.759.592	338
2019	610.816.859	717
2020	653.352.000	560

*Sumber: BAZNAS Kota Medan, 2021*

Dari data di atas dapat diketahui nilai penghimpunan secara rupiah mengalami penurunan dari tahun 2018 ke 2019. Sedangkan pada 2020 mengalami peningkatan namun dengan jumlah yang tidak signifikan. Namun data berbeda ditunjukkan melalui jumlah muzaki. Jika pada 2019 nilai penghimpunan mengalami penurunan, sedangkan pada jumlah muzaki mengalami peningkatan. Dari 338 orang menjadi 717 orang. Bahkan di 2020 nilai penghimpunan mengalami peningkatan, namun jumlah muzaki mengalami penurunan.

Penghimpunan zakat di BAZNAS Kota Meda pada 2020 yang hanya sebesar 653.352.000 ini sangat jauh tertinggal dengan BAZNAS di Kota lainnya seperti di BAZNAS Banda Aceh dengan penghimpunan 12 miliar. Selanjutnya juga di Kota Pekanbaru dengan 6,7 Miliar. Berdasarkan informasi dari BAZNAS, dapat diketahui bahwa saat ini masih rendah kepercayaan masyarakat terhadap BAZNAS khususnya terkait dengan Akuntabilitas.

Digitalisasi Zakat yang dilakukan oleh BAZNAS Kota Medan ditunjukkan melalui kerjasama-kerjasama dengan beberapa platform digital dalam hal pembayaran zakat. Platform digital yang ditunjuk adalah Gojek Kota Medan. Kerjasama ini dalam bentuk kemudahan pembayaran zakat melalui Gopay dengan melakukan scan kepada kode QR BAZNAS Kota Medan di aplikasi tersebut. Tindakan digitalisasi zakat melalui kerjasama ini sudah cukup bagus. Namun jika dibandingkan dengan BAZNAS lainnya,

strategi ini masih belum maksimal. Beberapa BAZNAS yang ada tampak memiliki aplikasi digital tersendiri yang dapat memudahkan muzaki. Kemudahan aplikasi bukan hanya dalam hal pembayaran zakat saja, namun juga memberikan kemudahan muzaki dalam mendapatkan berita-berita terbaru terkait dengan aktifitas pengelolaan zakat.



**Gambar 1. 2**  
**Digitalisasi Zakat BAZNAS Kota Medan**

Pada Teknologi Informasi, BAZNAS Kota Medan sudah menggunakan standar sistem informasi yang dianjurkan dalam pengelolaan zakat yakni bernama SIMBA. SIMBA adalah sistem Informasi Manajemen BAZNAS yang membantu pengolahan data keuangan zakat di BAZNAS. Penggunaan teknologi informasi juga diwujudkan dalam interaksi dengan menggunakan whatsapp dan pembayaran zakat dengan menggunakan mesin EDC di meja Amil di Kantor BAZNAS.

Pada Transparansi Organisasi, ditunjukkan melalui keterbukaan informasi dan kegiatan yang dilaksanakan oleh BAZNAS Kota Medan. Keterbukaan yang diharapkan adalah terkait dengan kegiatan penyaluran zakat yang dilaksanakan sehingga mampu meningkatkan kepercayaan dan akuntabilitas dari BAZNAS itu sendiri. Di BAZNAS Kota Medan, media transparansi digunakan dengan website, Facebook, dan Instagram. Hasil observasi dari peneliti terhadap media transparansi organisasi yang dilakukan



oleh BAZNAS Kota Medan sudah cukup baik. Terlihat seluruh aktifitas penyaluran zakat akan diinformasikan dimedia tersebut. Ini akan memberikan kepercayaan masyarakat terhadap akuntabilitas BAZNAS Kota Medan.

Menurut Festi (2020) adanya akuntabilitas yang baik, akan memberikan dampak peningkatan jumlah zakat yang diterima. Sebaliknya, jika akuntabilitas buruk, maka akan menyebabkan kurangnya kepercayaan masyarakat dan akhirnya menyebabkan penghimpunan menjadi turun. Maka perlu dianalisis terkait Akuntabilitas serta faktor yang mempengaruhinya dalam rangka memberikan informasi dan masukan kepada lembaga zakat untuk meningkatkan penghimpunannya.

Dari beberapa uraian permasalahan diatas, penulis tertarik untuk memilih Baznas Kota Medan sebagai objek penelitian dengan judul **“Pengaruh Digitalisasi Zakat, Teknologi Informasi dan Transparansi terhadap Akuntabilitas di BAZNAS Kota Medan”**.

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan masalah yang diuraikan di atas, maka permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah :

1. Terdapat ketimpangan penghimpunan dan penyaluran zakat di Indonesia yang menjadi penyebab rendahnya akuntabilitas lembaga zakat di Indonesia.
2. BAZNAS Kota Medan di 2018-2020 memiliki kondisi penurunan yang diduga disebabkan masih rendahnya kepercayaan masyarakat kepada lembaga tersebut.
3. BAZNAS Kota Medan belum menerapkan digitalisasi zakat secara maksimal. Digitalisasi Zakat baru diwujudkan melalui pembayaran zakat menggunakan Gopay. Sedangkan penggunaan aplikasi digital belum digunakan.
4. BAZNAS Kota Medan menggunakan baru menggunakan sosial media dalam mewujudkan transparansi.

5. BAZNAS Kota Medan belum melaporkan laporan keuangan kepada para Muzakki dan publik.

### **C. Perumusan Masalah**

Rumusan masalah merupakan suatu pertanyaan yang akan dicari jawabannya melalui pengumpulan data. Adapun rumusan masalah pada penelitian ini yang sudah disusun secara sistematis yaitu:

1. Bagaimana Pengaruh Digitalisasi Zakat terhadap Akuntabilitas di BAZNAS Kota Medan?
2. Bagaimana Pengaruh Teknologi Informasi terhadap Akuntabilitas di BAZNAS Kota Medan?
3. Bagaimana Pengaruh Transparansi terhadap Akuntabilitas di BAZNAS Kota Medan?
4. Bagaimana Pengaruh Digitalisasi Zakat, Teknologi Informasi dan Transparansi terhadap Akuntabilitas di BAZNAS Kota Medan?

### **D. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Pengaruh Digitalisasi Zakat terhadap Akuntabilitas di BAZNAS Kota Medan
2. Untuk mengetahui Pengaruh Teknologi Informasi terhadap Akuntabilitas di BAZNAS Kota Medan
3. Untuk mengetahui Pengaruh Transparansi terhadap Akuntabilitas di BAZNAS Kota Medan
4. Untuk mengetahui Pengaruh Digitalisasi Zakat, Teknologi Informasi dan Transparansi terhadap Akuntabilitas di BAZNAS Kota Medan

## **F. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi Peneliti

Sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Akuntansi Syariah dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam dan untuk menambah khasanah keilmuan dan penelitian terhadap Pengaruh Digitalisasi Zakat, Teknologi Informasi dan Transparansi terhadap Akuntabilitas di BAZNAS Kota Medan.

2. Bagi BAZNAS Kota Medan

Diharapkan dapat memberi masukan dan evaluasi dari aktifitas keuangan di BAZNAS Kota Medan. Serta menjadi dasar dalam pengambilan keputusan dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat dalam berzakat ke BAZNAS Kota Medan melalui akuntabilitasnya

3. Bagi Akademisi

Sebagai bahan referensi bagi pihak lain yang ingin mengembangkan penelitian sejenis pada masa yang akan mendatang.